

KEBIJAKAN HUKUM RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA INDUSTRI KEHUTANAN DI INDONESIA

Jennifer Kayla Esfandiary¹, Fanny Liu², Salsa Putri Nabila³,
Ferdinandus Kaki Rangga⁴, Herli Antoni⁵
Universitas Pakuan
esfandiaryjenny@gmail.com ; fannyliu1515@gmail.com

Abstract

This article's objective is to review and discuss the legal guidelines of Indonesia's Master Plan for Industrial Development for the Use of Potential Forestry Industry Resources. The normative methods of legal research that were used to write this article. Forests are important natural resources that provide many ecological, economic and social benefits. Paper is just one of many products and services for which the forestry industry provides raw materials, wood, furniture and building materials. The industry is subject to various laws and regulations governing the management, harvesting and utilization of forest resources. This paper provides an overview of industrial law in the forestry industry, covering key laws and regulations, their impact on the industry, and the legal framework. Industry forest law refers to the legal framework governing the management and utilization of forests for industrial purposes. It includes regulations on logging, reforestation, forest conservation, and the protection of indigenous communities. The aim is to balance the economic benefits of industrial forestry with the need to ensure sustainable forest management and protect the environment.

Keywords : Industry ; Economy; forestry; Management ; Development ; Utilization

Abstrak : Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan mengenai Kebijakan Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Industri Kehutanan Di Indonesia. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode normatif dalam hukum. Aspek kehidupan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan semuanya mendapatkan manfaat yang besar dari hutan, yang merupakan sumber daya alam utama di bumi. Industri kehutanan merupakan sektor vital yang menyediakan bahan mentah untuk berbagai produk dan jasa, termasuk kertas, kayu, mebel, dan bahan bangunan. Pengelolaan, pemanenan, dan pemanfaatan sumber daya hutan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Jurnal ini memberikan ikhtisar hukum industri di sektor kehutanan, termasuk kerangka hukum, undang-undang dan peraturan utama, dan dampaknya terhadap industri. Hukum hutan industri mengacu pada kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk tujuan industri. Ini termasuk peraturan tentang penebangan, reboisasi, konservasi hutan, dan perlindungan masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi hutan industri dengan kebutuhan untuk memastikan pengelolaan hutan lestari dan melindungi lingkungan.

Kata Kunci : Industri ; Perekonomian ; Kehutanan ; Pengelolaan ; Pembangunan ; Pemanfaatan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi aset reguler yang melimpah, termasuk aset hutan yang sangat luas. Sumber daya ini memiliki potensi untuk menguntungkan perekonomian bangsa dan mempromosikan pembangunan industri yang berkelanjutan. Namun, pemanfaatan sumber daya ini juga harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya industri kehutanan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian merencanakan Pembangunan Industri yang berfokus pada pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dengan cara yang berkelanjutan. Terdapat sejumlah kebijakan hukum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri ini yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan.

Beberapa kebijakan hukum yang diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri antara lain pengaturan tentang perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan industri yang berpotensi merusak lingkungan. Melalui kebijakan hukum yang tepat, diharapkan pemanfaatan potensi sumber daya industri kehutanan di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu industri terpenting di Indonesia adalah sektor pengolahan kayu. Indonesia memiliki aset kayu yang berlimpah, baik hutan biasa maupun hutan peternakan yang ditanam oleh jaringan dan organisasi. Banyak spesies flora dan fauna endemik menghuni hutan Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Selain itu, hutan juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar untuk memasak, dan bahan obat tradisional. Selain itu, perekonomian Indonesia sangat diuntungkan oleh potensi industri pengolahan hasil hutan. Penebangan kayu, transformasi kayu menjadi kertas dan karton, dan produksi produk adalah contoh kegiatan industri. Selain itu, industri pengolahan hasil hutan juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat sekitar kawasan hutan. Tetapi seiring berjalannya laju pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, hutan Indonesia eksploitasi juga meningkat. Namun dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti kerusakan hutan dan hilangnya habitat flora dan fauna. Jadi, pengelolaan hutan bertanggung jawab sangatlah penting untuk menjaga

kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, sambil tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dari berbagai hal yang sudah diungkapkan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana kebijakan hukum Indonesia mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015. Kedua, bagaimana identifikasi dari peraturan dan kebijakan pemerintahan terkait bidang kehutanan dan melibatkan industri dalam proses penyusunannya. Ketiga, pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya industri kehutanan di indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pembagian fungsi kawasan hutan. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan, yaitu mengetahui kebijakan hukum Indonesia mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015, mengetahui identifikasi peraturan dan kebijakan pemerintahan terkait bidang kehutanan dan melibatkan industri dalam proses penyusunannya, mengetahui Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Industri Kehutanan Di Indonesia, dan mengetahui pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pembagian fungsi Kawasan hutan.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian hukum normatif menekankan pada data tidak langsung atau data sekunder. Pendekatan resmi dan terapan yang menekankan pada informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang diikuti dengan analisis deskriptif-kualitatif. Eksplorasi ini adalah pemeriksaan hukum yang standar yang menggunakan pendekatan hukum dan terukur yang menggarisbawahi informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang diikuti dengan analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Oleh karena itu, jangka waktu berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 atau yang dikenal dengan RIPIN 2015-2035 ditetapkan selama dua puluh tahun.

Pengaturan RIPIN 2015-2035 berisi visi, misi, dan prosedur pergantian peristiwa modern, target dan fase pencapaian kemajuan modern, pergantian peristiwa modern publik, peningkatan aset modern, peningkatan kantor dan yayasan modern, penguatan modern, regionalisasi modern, dan strategi yang ditekankan untuk usaha kecil dan menengah.

a. Visi Pembangunan Industri Nasional:

- 1) struktur industri nasional yang kokoh, kuat, sehat, dan berkeadilan;
- 2) dunia usaha yang mampu bersaing secara global dengan tingkat persaingan yang semakin ketat; serta
- 3) industri yang mengarah pada kemajuan dan perkembangan.

b. Misi Pembangunan Industri Nasional :

- 1) memperluas situasi usaha rakyat sebagai penggerak dan andalan perekonomian;
- 2) memperdalam dan memperkuat struktur industri nasional;
- 3) membedakan industri hijau sebagai sektor yang terpisah, kompetitif, dan maju; dan
- 4) menumbuhkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya;

c. Strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional:

- 1) Membangun industri berbasis sumber daya alam;
- 2) Mengatur pengiriman bahan baku;
- 3) Menyusun Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
- 4) Membangun Kawasan Peruntukan Industri (KPI), WPPI, dan sentra-sentra industri kecil dan menengah;
- 5) Mengambil langkah-langkah yang tepat;
- 6) Mengupayakan perluasan sektor-sektor strategis;

- 7) Memanfaatkan lebih banyak produk dalam negeri; serta
- 8) Memperkuat kerja sama industri internasional.

d. Sasaran Pembangunan Industri Nasional :

- 1) mendorong pertumbuhan industri yang diperkirakan akan mencapai dua digit pada tahun 2035, sehingga persentase PDB yang disumbangkan oleh industri mencapai tiga puluh persen;
- 2) meningkatkan penguasaan pasar domestik dan internasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor barang modal, bahan penolong, dan bahan baku, serta memperluas ekspor barang industri;
- 3) tercapainya penyebaran ndustry ke seluruh wilayah Indonesia secara cepat dan merata;
- 4) percepatan pembangunan dalam penguasaan inovasi dan kemajuan; dan
- 5) meningkatnya jumlah tenaga kerja berbakat dalam bidang modern.

e. Karakteristik Industri Nasional Tahun 2035 :

- 1) Industri manufaktur kelas dunia dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) memperluas sektor manufaktur nasional;
 - b) penciptaan kebutuhan pertumbuhan industri; dan
 - c) pertumbuhan tingkat persaingan pasar global yang semakin ketat.
- 2) Struktur industri yang kuat yang berperan sebagai mesin penggerak perekonomian.
- 3) Sinergi yang kuat antara usaha kecil, menengah, dan besar yang berfungsi sebagai rantai pasokan. Skala bisnis nasional dari sektor industri harus mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.
- 4) Semakin pentingnya sektor industri manufaktur dalam perekonomian nasional sebagai landasan penciptaan lapangan kerja, dan nilai tambah

f. Kerangka Pikir Industri Nasional:

- 1) Industri Andalan merupakan sektor prioritas yang diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian di masa depan. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, industri andalan. Potensi sumber daya alam yang merupakan sumber keunggulan komparatif juga dapat dikaitkan dengan keunggulan ini.
- 2) Istilah "industri pendukung" mengacu pada industri yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan industri andalan dengan cara yang efektif, efisien, terintegrasi, dan lengkap.

- 3) Bisnis hulu adalah bisnis utama dan merupakan pendirian untuk bisnis perakitan. Sektor ini bertanggung jawab atas produksi bahan baku dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan spesifikasi tertentu yang digunakan oleh industri yang berada di belakangnya.
- 4) Modal Dasar adalah faktor sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat atau nilai tambah yang tinggi dalam proses industri. Contoh modal dasar adalah:
 - a) sumber daya alam yang diolah dan digunakan secara efektif tanpa merusak lingkungan sebagai bahan baku dan sumber energi untuk proses industri; dan
 - b) penciptaan, penerapan, dan penguasaan teknologi industri, di samping kreativitas dan kecerdikan, dalam rangka meningkatkan kemandirian, daya saing, produktivitas, nilai tambah, dan efisiensi industri nasional.
- 5) Prasyarat, kondisi yang harus dipenuhi sebelum industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu dapat direalisasikan, serta sebelum sumber daya dapat digunakan di masa depan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri
 - a) penataan fondasi modern di setiap wilayah modern atau wilayah yang berpotensi menjadi wilayah modern;
 - b) penyempurnaan pedoman dan strategi yang mendukung iklim usaha yang mendukung wilayah modern; dan
 - c) mempermudah perolehan pembiayaan untuk perluasan sektor industri nasional dan memberikan alokasi yang kompetitif.

2. Identifikasi peraturan dan kebijakan pemerintahan terkait Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Pengaturan Penyusunan Rencana Penataan Hutan serta Kebermanfaatan Hutan. Masyarakat dapat memperoleh manfaat hutan secara berkelanjutan dengan mengelola hutan. Penjelasan lebih mendalam mengenai kedua hal tersebut dapat dilihat pada bagian berikut:

a. Tata Hutan

Tata hutan adalah kumpulan kebijakan dan cara untuk mengatur pemanfaatan hutan secara lestari dan perlindungannya. Pengelolaan hutan adalah kumpulan kebijakan dan metode untuk mengatur pemanfaatan hutan secara lestari dan perlindungannya. Hal ini meliputi tata ruang, pengelolaan, dan pemantauan hutan serta penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan hutan.

Tujuan diberlakukannya tata hutan adalah untuk menyelamatkan hutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan memberikan keuntungan finansial, sosial dan alam ke daerah setempat.

b. Penyusunan Rencana Tata Kelola

Kesiapan ekosistem dalam hutan untuk penyusunan rencana tata kelola hutan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Strategi dan kebijakan yang diuraikan dalam rencana ini untuk mencapai indikator pengelolaan hutan yang baik. Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha yang memiliki hak pengelolaan hutan dan turut terlibat dalam proses pengembangan rencana pengelolaan hutan. Pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus diseimbangkan.

c. Pemanfaatan Hutan

Kebermanfaatan dari hutan dapat digunakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian hutan dan kebutuhan masyarakat. Perawata hutan jenis produksi, hutan konservasi, hutan kemasyarakatan, dan hutan pelindung merupakan contoh-contoh pemanfaatan hutan. Tujuan dari pengelolaan hutan produksi adalah produksi kayu dan non-kayu yang diharapkan dapat berkelanjutan. Tujuan hutan konservasi adalah untuk melestarikan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hutan kayu daerah setempat adalah hutan yang dimiliki oleh daerah setempat dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam pemanfaatan hutan, perlu diperhatikan bahwa keberlanjutan sumber daya hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Dalam membangun hubungan antara tata kelola hutan, pengembangan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan oleh industri, faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan:

- 1) Peraturan dan kebijakan: Otoritas publik perlu menjabarkan pendekatan dan panduan yang jelas terkait dengan penggunaan aset hutan dan lahan kayu, mengingat keterkaitannya dengan industri. Hal ini mencakup peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan, pengawasan, dan persyaratan pelanggaran.
- 2) Kolaborasi dengan industri: Dalam rangka meningkatkan perawatan hutan secara berkelanjutan, pemerintah bersama-sama pihak industri dapat berkolaborasi.

Dukungan teknologi dan finansial dari industri dapat membantu meningkatkan pengelolaan hutan.

- 3) Sertifikasi hutan: Sertifikasi hutan dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri yang menggunakan produk hutan. Sertifikasi ini dapat membantu memastikan bahwa produk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial serta berasal dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- 4) Inovasi teknologi: Penggunaan sumber daya hutan dalam inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat memperoleh manfaat dari kontribusi industri. Dampak negatif industri terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dikurangi dengan bantuan teknologi seperti daur ulang dan penggunaan limbah dari hutan.

Pasal 1 Peraturan Menteri berbunyi:

- 1) Hutan adalah sumber alam hayati yang terdiri atas pepohonan-pepohonan.
- 2) Kawasan Hutan Tetap berada dalam lingkungan yang telah pemerintah tetapkan
- 3) Hutan Lindung memiliki fungsi utama sebagai pengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah.
- 4) Hutan Produksi mempunyai kemampuan pokok yang bertujuan menghasilkan berbagai produk.
- 5) Penataan ruang hutan dilaksanakan dengan intensif, efektif, dan efisien untuk mencapai manfaat yang lebih maksimal.
- 6) Kegiatan yang dikenal sebagai "pemanfaatan kawasan hutan" meliputi pemanfaatan ruang yang meluas secara efisien untuk memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa merusak manfaatnya.
- 7) Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah tindakan untuk menggunakan kemampuan jasa ekologi tanpa merusak iklim dan mengurangi kemampuan utamanya.
- 8) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu disebut "Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu."
- 9) Istilah "Penggunaan Kawasan Hutan" mengacu pada praktik pembangunan non-kehutanan tanpa mempengaruhi status atau peran penting hutan.
- 10) Sebagai perusahaan kehutanan milik negara, Perum Perhutani telah diberikan Hak Pengelolaan, yang merupakan persyaratan pemerintah untuk pengelolaan hutan.

- 11) Pengolahan Produk adalah kegiatan pemanfaatan barang dari hutan menjadi olahan setengah jadi dan olahan jadi.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Industri Kehutanan Di Indonesia.

Hutan memiliki manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia (Mahdi et al., 2020). Menurut FAO (2020), hutan memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati serta sumber pekerjaan (finansial) bagi sebagian individu. Mahdi dkk., 2020).

Masalah yang dihadapi industri kehutanan Indonesia adalah komponen-komponennya tidak mencapai keseimbangan yang baik. Untuk teknologi pengolahan kayu, keragaman bahan baku dalam hal ukuran, volume, dan kualitas menjadi masalah. Akibatnya, untuk memaksimalkan rantai nilai proses pengolahan, industri harus dipaksa untuk menggabungkan keduanya. Hal ini akan mendukung peningkatan inovasi dengan penggunaan yang tepat meskipun pada kenyataannya akan memiliki hasil dari kebutuhan peralatan dan perangkat keras yang mungkin sama sekali berbeda dari apa yang telah digunakan hingga saat ini. Konsekuensi khusus adalah pembuatan inovasi material dan inovasi penanganan dalam kaitannya dengan menciptakan nilai tambah yang tinggi pada kayu (Istoto dan Listyanto, 2009).

Integrasi hulu-hilir dapat memberikan nilai tambah yang optimal di sektor hulu (18,42 persen), perbaikan tata kelola usaha kehutanan (17,98 persen), perbaikan regulasi terkait industri di sektor kehutanan, dan upaya-upaya lain yang perlu dilakukan. Fasilitas teknologi atau peralatan mesin diperlukan di banyak industri karena masih mengandalkan metode produksi tradisional (4,82 persen). Kemampuan untuk mengurangi pencemaran limbah di lingkungan melalui penelitian yang kemudian dipraktekkan menjadi alasan lain mengapa inovasi teknologi pemanfaatan limbah kayu menjadi produk dengan nilai jual 0,22% menjadi sangat penting. Selain itu, sejumlah pelaku usaha menyuarakan ketidakpuasannya terhadap beban pajak yang selangit, serta perlunya subsidi atau pengurangan pajak ekspor sebesar 0,22% untuk menggenjot ekspor produk kayu. Diharapkan dengan adanya bantuan dari program SVLK dan akreditasi tenaga ranger (0,22%) akan menjamin legalitas kayu dan meningkatkan kualitas produk kayu olahan.

Berikut ini adalah beberapa inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung industri kehutanan di masa yang akan datang dan meningkatkan pemanfaatan hasil hutan:

a. Bioenergi

Industri hasil hutan mendapat manfaat dari penggunaan biomassa untuk energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca secara bersamaan. Dalam kepentingan energi yang ramah lingkungan, biomassa memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Memanfaatkan energi biomassa sangat bermanfaat bagi industri pembangkit listrik. Pembangkit listrik netral karbon menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang ramah lingkungan (Alderman, 2020). Sebagai biomassa, pelet kayu dapat membantu memangkas biaya yang terkait dengan pembakaran. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan bahan baku yang ramah lingkungan dan mudah didapat (Sylviani dan Suryandari, 2013). Menurut Xian dkk., pelet kayu memiliki densitas yang lebih tinggi, yang menghasilkan lebih sedikit kelembaban dan lebih banyak energi. 2015). Menurut Sylviani dan Suryandari (2013), pelet kayu juga menghasilkan lebih sedikit emisi (NO_x, SO_x, dan HCL) dibandingkan dengan limbah pertanian.

b. Shifting

Pengelolaan hasil hutan industri di Indonesia masih ketinggalan zaman. Untuk mengelola produk kayu gergajian, kayu lapis, pulp, dan kertas dengan lebih baik dan mengalihkannya ke produk lain, strategi baru perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Gagasan bahwa multi bisnis dapat memberikan dampak nilai yang tinggi tanpa meninggalkan bisnis kayu (Amirta, 2021). Menurut Itto (2013), pembentukan rantai nilai kayu yang terorganisir, pembentukan pasar yang produktif serta lingkungan bisnis yang kondusif merupakan empat pendorong utama yang harus diakui untuk mendorong penanganan kayu membuahkan hasil.

c. Mixed wood recycled

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap permintaan di industri mebel yang sedang berupaya meningkatkan efisiensi bahan baku. Namun, permintaan mulai meningkat kembali pada kuartal pertama 2021. Potensi pasar ekspor untuk mebel dan kerajinan kayu masih sangat tinggi dan cenderung tumbuh. Salah satu kemajuannya adalah

dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas bukan jati (kayu campuran yang digunakan kembali) seperti kayu nangka, sonokeling, dan trembesi. Kayu campuran dari rumah-rumah juga bisa menjadi kayu bekas ini. Barang-barang kayu bekas banyak dicari, terutama di sektor bisnis Jerman dan Belanda. Hal ini dikarenakan pelanggan menginginkan barang yang murah dengan kualitas tinggi (Asmindo, 2021).

Ketersediaan bahan baku sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pertumbuhan industri pengolahan kayu. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan industri, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan bahan baku alternatif. Selain itu, menurut Suryandri (2008), tingkat inovasi yang dilakukan untuk menghasilkan hasil panen yang memungkinkan keuntungan yang luar biasa berkorelasi langsung dengan efisiensi penggunaan kayu bulat. Liu (2020) mengatakan bahwa, jenis kayu yang digunakan memengaruhi produk yang terbuat dari kayu bekas. Biasanya harganya lebih murah daripada yang terbuat dari kayu baru. Hal tersebut dikarenakan keunikan dan menawarkan perspektif yang berbeda. Produk yang terbuat dari kayu daur ulang memiliki nilai kreatif yang lebih tinggi.

4. Pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pembagian fungsi Kawasan hutan.

Ada beberapa pembagian Kawasan hutan berdasarkan fungsi Kawasan hutan antara lain

- a. Pelindung tumbuhan dan hewan adalah fungsi hutan suaka alam
- b. Mencegah banjir menjadi salah satu fungsi hutan lindung
- c. Hutan bakau berfungsi mencegah abrasi pantai
- d. Hutan wisata yang berfungsi sebagai tempat wisata
- e. Hutan produksi berfungsi sebagai penghasil kayu

Dan dari berbagai Kawasan hutan sesuai topik yang para penulis teliti maka disini peneliti akan menjelaskan secara lebih pembagian Kawasan hutan produksi. Ekawati mendefinisikan "hutan produksi" sebagai daerah-daerah hutan yang bertujuan untuk memproduksi produk olahan hutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Namun tetap fokus pada kondisi lingkungan dan kelestarian kawasan hutan.

Berikut pembagian hutan produksi:

- 1) Jika dikalikan dengan angka tertimbang, kawasan hutan yang dikenal sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki nilai jenis tanah, kelerengan, dan intensitas hutan antara 125 dan 174. Di luar taman buru, cagar alam, hutan lindung, dan kawasan konservasi alam, tipe hutan HPT tidak ditemukan. Karena kondisi geologinya yang tinggi dan wilayahnya yang miring, HPT tidak dapat dimanfaatkan secara luas.
- 2) Hutan Produksi Tetap (HPT) adalah kawasan hutan yang memiliki jenis tanah, kemiringan lereng, dan intensitas hutan yang semuanya kurang dari 125 jika dikalikan dengan angka tertimbang. Hutan Produksi Tetap (HPT) tidak termasuk kawasan hutan untuk suaka alam, cagar alam, pelestarian alam, dan taman buru. Hutan jenis ini dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, termasuk tebang habis atau penebangan tertentu. Karena berada di lereng, hutan jenis ini tidak mendapatkan banyak hujan, sehingga kecil kemungkinan terjadinya erosi.
- 3) Jenis hutan produksi yang dikenal sebagai "hutan produksi yang dapat dikonversi" (HPK) dapat berupa hutan yang produktif dan tidak produktif. Tergantung pada ruang yang tersedia, kawasan hutan produksi ini dapat berfungsi sebagai cadangan untuk kegiatan pembangunan di luar hutan. HPK dapat digunakan sebagai pengganti lahan untuk wilayah negara yang ditukar.
- 4) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah kawasan hutan yang berada di dalam hutan produksi. Pengusahaan hutan produksi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hasil hutan yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan industri. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penanganan.
- 5) HTR, atau Hutan Tanaman Rakyat, adalah hutan yang relatif kecil. Luas setiap kepala keluarga (KK) sekitar 5-10 hektar. Pengelolaan HTR melibatkan masyarakat sekitar hutan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengantisipasi kekurangan sektor industri. Untuk keperluan Hutan Tanaman Rakyat, lahan-lahan yang tidak produktif, padang rumput, lahan kosong, dan lahan-lahan yang tidak memerlukan izin, semuanya diperbolehkan.

Peraturan pemerintah mengenai hutan, yaitu: (I) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (II) Peraturan Pemerintah, yaitu (1) PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata dan Penyusunan Rencana kelola Hutan dan Pemanfaatan Hutan, dan (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Perubahan dan Fungsi dari Kawasan Hutan; (III) Peraturan Menteri Kehutanan, yaitu PMK Nomor P.50/Menhut-II/2010 mengenai

Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau Tanaman Industri pada Hutan Produksi; (IV) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 mengenai Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (V) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, yaitu (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 mengenai Tata Usaha Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 mengenai Penilaian Kinerja Kelola Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Kelola; dan (VI) Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Berikut penjelasan manfaat dari hutan produksi:

- 1) Kualitas pasar akan menentukan keberhasilan pengembangan lahan dan pemanfaatan hasil hutan seperti barang yang dapat dipertukarkan dari non-kayu dan kayu. Demikian juga, hal ini akan memberikan peluang bisnis yang terbuka bagi daerah setempat dan daerah hutan kreasi. Daerah hutan kreasi dapat menjadi daerah perbaikan dan asuransi, seperti pengembangan tanaman restorasi, pengembangan lebah madu, pemeliharaan hewan, dan pergantian rumah dinding.
- 2) Sebagai tempat wisata yang khas, tidak kalah dengan tempat wisata lainnya. Hutan Produksi juga dapat digunakan sebagai tempat wisata karena kondisinya yang sejuk dan asri. Hutan produksi juga dapat digunakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati karena hutan produksi lebih produktif dan tidak terlalu mengancam eksplorasi dibandingkan dengan jenis hutan lainnya. Karena hutan adalah paru-paru dunia dan menyimpan serta menyerap karbon, metode ini biasanya lebih aman dan efektif untuk perlindungan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam yang lebih baik.

Bab ini adalah bagian utama dari artikel, yang mencakup deskripsi singkat dan beranjak dari hasil utama ke hasil pendukung. Tidak perlu menyajikan teknik analisis data seperti perhitungan statistik dan pengujian hipotesis. Hasil yang dipaparkan berupa hasil

pengujian spekulasi. Subtopik yang secara langsung berhubungan dengan fokus penelitian merupakan bagian hasil penelitian kualitatif.

KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, yang juga dikenal sebagai RIPIN 2015-2035, memiliki masa berlaku selama dua puluh tahun. Melestarikan hutan agar masyarakat dapat memetik manfaat jangka panjang dari hutan tersebut; Oleh karena itu, diperlukan tata kelola hutan, susunan rencana dalam mengelola hutan, serta pemanfaatannya. Contoh pemanfaatan hutan meliputi pengelolaan hutan produksi, hutan konservasi, hutan kemasyarakatan, dan hutan lindung.

Ketika membangun hubungan antara tata kelola hutan, pengembangan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan oleh industri, faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan, yaitu: Kebijakan dan regulasi: Pemerintah perlu menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan aset hutan dan lahan kayu, mengingat keterkaitannya dengan industri. Dalam kaitannya dengan pengelolaan, perencanaan, dan pemanfaatan hutan untuk sektor industri, perlu diperhatikan bahwa kelestarian sumber daya hutan harus diutamakan untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Industri kayu dan hasil hutan mendapatkan keuntungan dari penggunaan biomassa sebagai sumber energi dan pada saat yang sama menurunkan emisi gas rumah kaca. Berikut beberapa inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung industri kehutanan di masa mendatang dan meningkatkan pemanfaatan hasil hutan. Pelet kayu memiliki kandungan kelembaban yang lebih rendah karena ketebalannya (Xian et al., 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih.Bapeten.Go.Id*.
- PP No. 14. (2015). Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015*.
- Burga, M. A., Marjuni, A., & Rosdiana, R. (2019). Nilai-nilai Tarbiyah Ibadah Kurban dan Relevansinya dengan Pembelajaran Pendidikan Formal. *PALAPA*, 7(2). <https://doi.org/10.36088/palapa.v7i2.344>
- Karwati, Euis.(2016). Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu.Bandung: Alfabeta
- Karunianti, A. (2023). *Kawasan Hutan: Pengertian, Klasifikasi, Luas, dan Konflik*.
- Kemenperin. (2015). Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*.
- Kedgley, S. (2004, June 7). Greens launch Food Revolution. Retrieved from <http://www.greens.org.nz/searchdocs/PR7545.html>
- Kurniawan, S., & Mahrus, E. (2013). *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mutaqin, D. J., Nurhayani, F. O., & Rahayu, N. H. (2022). Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 5(1). <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.111>
- Nurhadi, N. (2019). History of Islamic Law on Earth Melayu Lancang Kuning Riau-Kepri. *PALAPA*, 7(1), 181-201. <https://doi.org/10.36088/palapa.v7i1.202>
- Peraturan Pemerintah. (2008). Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. *Republik Indonesia*.
- Rachman, T. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Widyawan, V. (2015). Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7).